

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum Dinas Koperasi Kota Banjarmasin**

Keberadaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarmasin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan satuan polisi pamong praja kota Banjarmasin.

Dinas Koperasi dulunya dikenal sebagai departemen koperasi dan LPK. Sejak tahun 2003 adanya otonomi daerah maka dari departemen koperasi daerah berubah menjadi dinas koperasi dan tenaga kerja. Keadaan terhadap Dinas Koperasi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Tepatnya tahun 2008 Dinas Koperasi berubah menjadi Dinas Koperasi dan UMKM sampai akhir tahun 2016. Dan pada akhir tahun 2016 merupakan momentum perubahan kembali terhadap Dinas Koperasi dan UMKM yakni yang pada awalnya Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja berpisah sejak tahun 2008 maka disatukan kembali dengan nama instansi pemerintahan menjadi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga kerja Kota Banjarmasin dengan berlandaskan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Penataan Perangkat Daerah.

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin ini terletak di Jl. Pramuka Komp. Semanda, Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin terdiri dari 4 Bagian yaitu Bidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro, Bidang

Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Kerja, dan Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.

## **2. Visi dan Misi**

Visi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin adalah terwujudnya Koperasi Usaha Mikro yang berkualitas dan terciptanya Tenaga Kerja produktif serta berdaya saing untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.


Misi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin adalah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri dan berdaya saing.
2. Memberdayakan potensi yang dimiliki pemerintah kota Banjarmasin untuk mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro.
3. Memfasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro terhadap sumber-sumber permodalan.
4. Meningkatkan Kemitraan/ kerjasama antara Koperasi, Usaha Mikro serta pelaku ekonomi lainnya untuk perluasan pasar.
5. Mewujudkan meningkatkan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
6. Mendorong terlaksananya penyerapan tenaga kerja guna mengurangi pengangguran terbuka.
7. Mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis dan berkeadilan.
8. Menjamin terwujudnya perlindungan tenaga kerja.

### 3. Struktur Dinas

Gambar 4.1

#### Struktur Dinas Koperasi, Usaha mikro dan Tenaga Kerja



Gambar diambil dari penelitian (2022)

### 4. Pelayanan dan Program Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga

#### Kerja Sebagai berikut: Kota Banjarmasin

- Pelayanan persetujuan nama rekomendasi akta pendiri koperasi
- Pelayanan rekomendasi pembuatan akta notaris perubahan anggaran dasar.
- Pelayanan pembuatan pengantar pembubaran koperasi
- Pelayanan penerbitan ijin usaha simpan pinjam
- Pelayanan surat ijin pembukaan kantor cabang koperasi
- Pendaftaran Pembentukan Wirausaha Baru (WUB)
- Pelayanan tentang tata cara memperoleh pembiayaan KUR, pernyataan modal, LPDB, kemitraan dengan BUMN.

- h. Pelayanan rekomendasi untuk mendapat fasilitas permodalan
- i. Penerbitan sertifikat hasil penilaian kesehatan simpan pinjam
- j. Pelayanan pembuatan kartu pencari kerja (AK.I)
- k. Perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
- l. Pelayanan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial
- m. Pelayanan organisasi dan kelembagaan Hubungan Industrial
- n. Pelayanan persyaratan kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- o. Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja
- p. Pelayanan pembuatan perijinan lembaga pelatihan keterampilan swasta.

Adapun selain berbagai macam pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga kerja Kota Banjarmasin, juga Dinas Koperasi memiliki program lainnya, sebagai berikut:

- a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi para UMKM atau pencari kerja.
- b. Program peningkatan kesempatan bekerja dengan kegiatan penyebarluasan informan bursa kerja (job fair), perluasan kesempatan kerja
- c. Program penciptaan iklim UMKM yang kondusif dengan kegiatan penciptaan dan pengembangan pusat expo
- d. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif dengan kegiatan penciptaan wira usaha baru melalui pelatihan-pelatihan seperti pembuatan selai nanas. Revalasi laptop dan printer,

telpon genggam, pembuatan tas sasingan, pembuatan jus buah, pembuatan souvenir kerajinan, percetakan sablon, pembuatan souvenir boneka, pembuatan rajut, pembuatan manisan buah, kue basah, bordir, serta menjahit.

- e. Program peningkatan dan pengembangan SDM promosi kemitraan dan jaringan dengan kegiatan berupa promosi produk koperasi dan UMKM seperti pameran, peningkatan kapasitas SDM dan UMKM atau sasaran koperasi.

## 5. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap informan tentang Pelaksanaan Program Pelatihan yang ada di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, maka diperoleh data identitas informan yang di uraikan sebagai berikut:

Nama : Melyanti, S.E

Jenis Kelamin: Perempuan

Jabatan : Pelaksana

Tempat : Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Waktu : 11:00 Wita-Selesai

Gambaran dari pelaksanaan Program Pelatihan di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

- a. Bentuk pelaksanaan pelatihan berwirausaha oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

Untuk melaksanakan pelatihan kewirausahaan tergantung dari pada Dinas Koperasi itu sendiri tidak ada paksaan dari pemerintah Pusat

perihal apa saja Program pelatihan yang ingin dilaksanakan. Salah satu bentuk pelaksanaan pelatihan berwirausaha oleh dinas koperasi kota banjarmasin adalah penciptaan Wirausaha Baru (WUB).

Wirausaha Baru (WUB) merupakan salah satu wujud pembelajaran serta pelatihan dalam rangka pengembangan sumber energi manusia dalam bidang kewirausahaan. Pelatihan Wirausaha Baru (WUB) yang menjadikan pelaku UMKM menjadi target dalam program ini. WUB didesain buat pembelajaran kewirausahaan pendatang baru dari nol, berpendekatan *training*, inkubasi serta pendampingan (*coaching* serta *mentoring*), penggabungan semangat berwirausaha serta tata cara belajar terstruktur, dan perpaduan pembangkitan mindset, dan managerial skill serta *spirituality* (keagamaan).

WUB tercipta bersumber pada uraian kalau kewirausahaan nyatanya bukan cuma bakat semenjak lahir ataupun bertabiat praktek lapangan saja, namun kewirausahaan ialah suatu disiplin ilmu yang butuh dipelajari serta diperkuat lewat proses pembelajaran serta pelatihan. Program Wirausaha Baru (WUB) berlangsung terus menerus, pertahunnya akan selalu ada pelatihan-pelatihan yang di laksanakan.

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin sudah mempersiapkan tempat untuk pelatihan kewirausahaan, serta coach sebagai pengajar/pelatihnya. Salah satu perihal menarik dari program ini merupakan calon partisipan mendaftar tanpa bayaran apapun (*free*) serta masyarakat mendaftar secara mandiri dengan menghubungi langsung pengelola pelatihan Wirausaha Baru (WUB) di

kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

Adapun perihal *budget*/pendanaan untuk modal awal membuka Wirausaha baru, ditanggung oleh masyarakat sendiri, karena dari konsepnya, tujuan dari program ini adalah *mentoring* untuk menjadikan usaha masyarakat yang lebih terstruktur dalam bentuk pelatihan. Namun dalam hal ini, pemerintah juga melalui dinas koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja memberikan bantuan wirausaha untuk beberapa Wirausaha Baru yang lolos verifikasi dan validasi dengan berbentuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) UMKM, dalam hal ini berupa Program Bantuan Produktif bagi Usaha Mikro (BPUM) yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga kerja Kota Banjarmasin.

Konsep pendidikan WUB dikemas dalam suatu program pelatihan teratur oleh para *mentor/trainer/coach* bisnis yang ditunjang dengan pendampingan secara intensif. Dengan pendidikan 20% teori serta 80% praktek diharapkan terbentuk generasi wirausaha baru yang sanggup menggerakkan perekonomian serta menebar rahmat untuk orang lain.

Dinas Koperasi, Usaha mikro dan tenaga kerja kota Banjarmasin, melakukan berbagai program pelatihan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi, meningkatkan kewirausahaan, dan membangun wirausaha baru (WUB).

b. Manfaat pelatihan keterampilan dalam berwirausaha

Program pelatihan ialah serangkaian kegiatan yang dirancang buat kenaikan pengetahuan, keahlian, perilaku, performance kerja trainee.

Pelatihan bisa membagikan keahlian baru yang dibutuhkan oleh *trainer* supaya bisa melaksanakan pekerjaan dengan metode mengenali apa yang wajib dicoba, gimana melaksanakan pekerjaan. (Raymond A. Noe, 2008) hasil yang diinginkan dalam pelatihan merupakan kemampuan serta kenaikan keahlian. sehingga pelatihan diperuntukan buat mengganti perilaku supaya lebih efisien dalam bekerja, sebaliknya pada tingkatan dasar/ rendah pelatihan berisikan pendidikan tentang tugas tertentu ataupun pengoperasian mesin.

*Training* atau pelatihan juga didefinisikan sebagai upaya/effort yang dilakukan untuk memfasilitasi individu dalam mempelajari pengetahuan, *skill*, dan perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan. Manfaat pelatihan adalah untuk mengembangkan keterampilan antar personal trainee yang mampu mendorong perilaku integratif dan kolaboratif dari individu yang dilatih. (Purnomo, 2016) Aktivitas pelatihan serta pengembangan yang dilakukan akan membagikan pengalaman, dan meningkatkan Ilmu pengetahuan serta keahlian dalam bekerja.

Merujuk pada penafsiran serta khasiat tersebut, pelatihan kewirausahaan ialah proses mentransfer ilmu pengetahuan dan keahlian yang bertujuan untuk meningkatkan semangat, perilaku, sikap serta keahlian trainee manakala berupaya, menghasilkan, menanggulangi, serta mempraktikkan aktivitas usaha sehingga didapatkan keuntungan yang lebih besar. Program pelatihan kewirausahaan difokuskan pada membangun pengetahuan dan keahlian guna mempersiapkan diri buat



mengawali usaha, pula mengaitkan partisipan pelatihan buat ikut serta dalam praktek kewirausahaan.

c. Syarat Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan

Program pelatihan (*entrepreneurship training program*) berfokus untuk membangun pengetahuan dan keterampilan dengan melibatkan *trainer* atau peserta pelatihan kedalam praktek berwirausaha. (Christanti, 2016) Sebagaimana informasi dari hasil wawancara seorang informan yaitu Ibu Melyanti mengenai Syarat mengikuti pelatihan Wirausaha baru (WUB), sebagai berikut:

- 1) Calon wirausaha baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) Penduduk Kota Banjarmasin yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
  - b) Usia minimal 17 (Tujuh belas) tahun dan maksimal 45 (Empat Puluh Lima) tahun;
  - c) Sehat jasmani dan rohani;
  - d) Mempunyai keinginan yang kuat untuk berwirausaha;
  - e) Membuat surat pernyataan tidak pernah mengikuti pelatihan WUB.
- 2) Calon wirausaha baru yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seleksi.
- 3) Pendaftaran dan penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh tim yang bertempat di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja.

## **B. Analisis Data**

### **1. Analisis Pemberdayaan Pelaku UMKM Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin.**

Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan usahanya di Kota Banjarmasin adalah membantu para pelaku usaha kecil menengah dalam mengembangkan kemitraan dan efisiensi usaha, memperluas pangsa pasar dengan produk yang dikelola koperasi usaha kecil menengah dengan berdaya saing, meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) dalam merancang dan mengembangkan model pendidikan juga pelatihan bagi koperasi usaha kecil dan menengah. Dinas Koperasi Kota Banjarmasin membantu para pelaku usaha kecil dan menengah dengan menjalankan program yang ada di Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah Kota Banjarmasin dan yang sudah di survei ke koperasi yang sudah terdata, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam mencari para pelaku usaha kecil menengah yang dilatih di tempat yang sudah di sediakan dinas koperasi kota Banjarmasin dalam melakukan pelatihan, dengan ini dapat mempermudah para pelaku usaha kecil menengah mengembangkan usaha serta produknya.

Seperti halnya dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, bahwa koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat juga sebagai usaha berperan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.


Dalam hal ini pemberdayaan menurut Undang- Undang No 20 tahun 2008 bagaimana tentang Usaha Mikro Kecil dan menengah pasal 1 ayat 8 menyatakan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha pembinaan, serta pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya untuk menjadikan usaha yang tangguh dan mandiri. Dalam program yang dilakukan oleh Dinas Koperasi tersebut merupakan hal yang sangat penting sehingga tantangan kedepan yang lebih kompleks yang tentu saja akan berpengaruh terhadap koperasi dan usaha kecil, sehingga koperasi maupun usaha kecil harus mampu berkompetisi dengan cara meningkatkan daya saingnya. Adapun peningkatan dari daya saing itu sendiri adalah dilihat dari aspek harga, juga dari sisi kualitas dan kreatifitasnya.

Dengan itu Dinas Koperasi sangat mendukung para pelaku usaha kecil dan menengah untuk bekerja sama dalam pelatihan, pendampingan, serta memfasilitasi usaha memberikan bantuan terhadap kelompok usaha kecil menengah, pembiayaan yang dapat informasi yang bisa diakses dalam modal.

a) Data kegiatan tahun 2016

**Gambar 4.2**

**Histogram Kegiatan 2016**




Berdasarkan gambar 4.2 bahwa dinas koperasi usaha mikro dan tenaga kerja telah melaksanakan kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat dan UMKM, dari hasil data tersebut bahwa kegiatan yang paling banyak diikuti oleh masyarakat dan UMKM adalah pelatihan menjahit (29 orang). Persentase dari jumlah partisipan per kegiatan terhadap total partisipan, pelatihan menjahit yaitu 26% dari 111 partisipan dan 7 kegiatan.

b) Data kegiatan tahun 2017

**Gambar 4.3**

**Histogram Kegiatan 2017**




kerja telah melaksanakan kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat dan UMKM, dari hasil data tersebut bahwa kegiatan yang paling banyak diikuti oleh masyarakat dan UMKM adalah pelatihan potong rambut (36 orang). Persentase dari jumlah partisipan per kegiatan terhadap total partisipan, pelatihan potong rambut yaitu 21,6% dari 167 partisipan dan 13 kegiatan.

c) Data kegiatan tahun 2018

**Gambar 4.4**

**Histogram tahun 2018**




Berdasarkan gambar 4.4 bahwa dinas koperasi usaha mikro dan tenaga kerja telah melaksanakan kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat dan UMKM, dari hasil data tersebut bahwa kegiatan yang paling banyak diikuti oleh masyarakat dan UMKM adalah pelatihan menjahit (20 orang) dan pelatihan pembuatan kue basah (20 orang). Persentase dari jumlah partisipan per kegiatan terhadap total partisipan, pelatihan menjahit yaitu 13,8% dan pelatihan pembuatan kue basah 13,8% dari 145 partisipan dan 11 kegiatan.

d) Data kegiatan tahun 2019

**Gambar 4.5**

**Histogram Kegiatan 2019**




Berdasarkan gambar 4.5 bahwa dinas koperasi usaha mikro dan tenaga kerja telah melaksanakan kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat dan UMKM, dari hasil data tersebut bahwa kegiatan yang paling banyak diikuti oleh masyarakat dan UMKM adalah pelatihan menjahit (60 orang) dan pelatihan pembuatan bordir (60 orang). Persentase dari jumlah partisipan per kegiatan terhadap total partisipan, pelatihan menjahit yaitu 40% dan pelatihan pembuatan kue basah 40% dari 150 partisipan dan 4 kegiatan.

e) Data kegiatan tahun 2020

**Gambar 4.6**

**Histogram tahun 2020**



Berdasarkan gambar 4.6 bahwa dinas koperasi usaha mikro dan tenaga kerja telah melaksanakan kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat dan UMKM, dari hasil data tersebut bahwa kegiatan yang di ikuti oleh masyarakat dan UMKM adalah pelatihan menjahit (20 orang) dan pelatihan pembuatan telur asin (20 orang) serta pelatihan kerajinan purun (20 orang). Persentase dari jumlah partisipan per kegiatan terhadap total partisipan, pelatihan menjahit yaitu 33,33% dan pelatihan pembuatan telur asin 33,33% serta pelatihan kerajinan purun 33,33% dari 60 partisipan dan 3 kegiatan.



Hasil dari penelitian ini mencakup aspek dominan daripada kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja pertahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir (Penelitian 2022).

Dilihat dari hasil histogram pertahunnya, bahwa pada tahun 2016 kegiatan dominan yang banyak diikuti oleh masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan terhadap masyarakat adalah pelatihan menjahit, yaitu sebanyak 29 partisipan dari 111 total partisipan dan 7 kegiatan dalam kurun waktu satu tahun. Kemudian pada tahun 2017 kegiatan dominan dari bentuk pemberdayaan terhadap masyarakat adalah pelatihan potong rambut, yaitu sebanyak 36 partisipan dari 167 total partisipan dan 13 kegiatan dalam kurun waktu satu tahun. Pada tahun 2018 terdapat dua kegiatan dominan adalah pelatihan menjahit dan pelatihan membuat kue kering, yang masing-masing diantaranya berjumlah 20 partisipan dari 145 total partisipan dan 11 kegiatan dalam kurun waktu satu tahun. Kemudian pada tahun 2019 juga terdapat dua kegiatan dominan, yaitu pelatihan menjahit dan pelatihan pembuatan bordir, yang masing – masing diantaranya diikuti oleh 60 partisipan dari total 150 partisipan dan 4 kegiatan dalam kurun waktu satu tahun. Serta pada tahun 2020 juga terdapat dua kegiatan dominan, yaitu pelatihan menjahit dan pelatihan pembuatan telur asin, yang masing – masing diantaranya diikuti oleh 20 partisipan dari total 60 partisipan dan 3 kegiatan dalam kurun waktu satu tahun.

Dinas koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja dalam upaya pemberdayaan masyarakat, berhasil membina masyarakat hingga menciptakan sendiri lapangan pekerjaan, diantaranya yang diketahui adalah Mursidah (56 tahun) yang sudah memiliki usaha jahit dan permak di kecamatan banjarmasin timur.

Ibu mursidah (56 tahun) mengikuti kegiatan pelatihan menjahit yang diadakan oleh dinas koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja pada tahun 2016. Kemudian Abu Muslim (42 tahun) memiliki usaha pangkas rambut di kecamatan banjarmasin timur, pak abu (42 tahun) mengikuti kegiatan pelatihan potong rambut pada tahun 2017. Serta Rita Suharningsih (39 tahun) yang memiliki usaha kue bolu yang jugu ibu Rita (39 tahun) pernah mengikuti pelatihan membuat kue basah pada tahun 2018 yang diadakan oleh dinas koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja. (Melyanti, 2022)

Dalam agama islam, saling membantu dan tolong menolong dalam hal kebaikan merupakan suatu ta'awun yang dilakukan oleh satu pihak dengan pihak lainnya. Hubungan sesama manusia seperti inilah yang akan meningkatkan rasa kepedulian sosial dan kepekaan terhadap orang lain. Hal ini juga menjawab rumusan masalah tentang perspektif ekonomi islam terhadap pemberdayaan masyarakat

Q.S. Al – Maidah ayat 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَوَانُوا لِمَنْ كَرِهَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“Saling Menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan taqwa. Dan jangan saling menolong pada perbuatan yang dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah SWT. Sebenarnya siksaan Allah SWT sangatlah pedih”*.

Islam mengajarkan kepada orang – orang mukmin agar saling tolong menolong sebagai etikat hidup. Dengan cara ini, diharapkan agar menjadi keseimbangan antara orang – orang yang mampu dan yang kekurangan,

terutama dalam hal ekonomi. Prinsip hidup bermasyarakat dalam keadaan seimbang merupakan antisipasi agar tidak terjadi kehidupan yang pincang karena adanya pemisah antara masyarakat yang mampu dengan masyarakat yang berkecukupan. Maka sistem infaq, sedekah dan tolong menolong merupakan mekanisme yang bernilai luhur. (Koesman, 2008)

## 2. Analisis Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pemberdayaan Dinas

### Koperasi usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin.

Koperasi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah, yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dalam suatu Negara, yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dimana koperasi syariah menjadi suatu penggerak roda perekonomian masyarakat dengan berasaskan kekeluargaan dan gotong-royong untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Dengan prinsipnya sesuai dengan ajaran syariat Islam, maka dalam menjalankannya maka setiap anggota bukan hanya mendapatkan kemaslahatan di dunia namun juga menjadi suatu ibadah kepada Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Al- Qur'an Surat Al Maidah Ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya:* “Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksananya”

Menurut dalam Tafsir Al Mishbah bahwasanya dalam ayat tersebut di jelaskan yakni manusia harus mengerjakan segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan ukhrawi demikian juga tolong menolonglah dalam suatu ketaqwaan, yakni segala upaya yang dapat dihindarkan bencana duniawi dan ukhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Shihab, 2012, p. 13)

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini, adalah termasuk dalam kegiatan perekonomian dan harus didasarkan untuk saling bekerjasama dan tolong- menolong, baik itu untuk kemaslahatan dunia maupun di akhirat. Dan salah satu bentuk kegiatan yang berhubungan dengan ayat yang dimaksud adalah dengan kegiatan koperasi syariah. Pada dasarnya prinsip koperasi syariah itu adalah saling kerjasama untuk saling tolong-menolong dalam kemaslahatan bersama, baik di dunia maupun diakhirat. Dengan terlaksananya kegiatan perekonomian melalui koperasi syariah maka mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat pada umumnya dan bagi anggota koperasi itu sendiri pada khususnya.

Koperasi syariah sendiri bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya serta mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan juga diharapkan mampu membangun tatanan perekonomian umat yang berkeadilan. Sesuai dengan fungsi serta peran dari koperasi syariah itu sendiri adalah membangun dan mengembangkan potensi-potensi anggota koperasi

itu sendiri pada khususnya dan mampu mengembangkan potensi masyarakat pada umumnya, yang nanti dampaknya adalah akan menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi suatu Negara. (Sofiani, 2023, p. 137)

Selanjutnya Koperasi Syariah juga memiliki tujuan dalam memperkuat kualitas dari sumber daya insani anggota, agar lebih amanah, profesional dan kompeten sehingga mampu menerapkan nilai-nilai ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariat. Dengan adanya koperasi syariah juga akan mampu membangun dan mewujudkan perkembangan perekonomian nasional yang hal tersebut adalah usaha bersama demi menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan asas kekeluargaan dan gotong-royong. Serta lainnya dengan adanya koperasi syariaah ini akan mampu menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif yang dimiliki oleh anggota, sehingga dengan hal tersebut maka roda perekonomian akan bergerak yang akhirnya akan menciptakan keuntungan bersama dan mencapai kesejahteraan bersama. (Sofiani, 2023, p. 138)

Dalam hal pemberdayaan koperasi syariah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarmasin dilihat dari tinjauan ekonomi islamnya, sesuai pada landasan teori yang peneliti cantumkan bahwasanya setiap program pemberdayaan koperasi syariah ini harus berdasarkan kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari koperasi syariah itu sendiri. Prinsip-prinsip koperasi syariah itu sendiri. Prinsip-prinsip koperasi syariah itu sendiri adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, tidak ada mengandung unsur riba, *gharar* (penipuan) dan maisir (perjudian), juga memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi kepentingan bersama. Maka karena itu setiap program

pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin harus memehartikan prinsip-prinsip tersebut, sehingga pemberdayaan koperasi syariah ini sejalan dengan syarat dalam Islam.

Sesuai dengan firmah Allah yang ada dalam Al Quran Surat Ali Imran Ayat 130 yang dimana menjelaskan tentang larangan riba, adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya:*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan keberuntungan”

Menurut A. Syafi’I AS mengutip pendapat Buya Hamka dalam Tafsir Al Azhar mengenai tafsiran Al Quran Surat Ali Imran Ayat 130 yakni dalam ayat tersebut dijelaskan tentang pengharamannya riba oleh Allah SWT. Barang siapa yang memakan harta riba yang berlebihan maka haram hukumnya bagi mereka. Dalam ayat diatas juga dijelaskan bahwa untuk selalu mendekatkan diri dan bertaqwa kepada Allah SWT guna mencapai kemenangan dan keberuntungan bagi manusia. (Syafe'i, 2023, p. 1057)

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwasanya Allah SWT mengharamkan bentuk perbuatan riba, dengan mengambil kelebihan dari pokok awal, yang mampu memberikan dampak yaitu akan memberikan kezaliman kepada salah satu pihak. Dalam aplikasinya pada kegiatan koperasi pelatihan kewirausahaan baru maka diharamkan bagi koperasi tersebut untuk menjalankannya dengan menggunakan aplikasi riba. Hal tersebut akan

mengakibatkan ada salah satu pihak yang merasa terzalimi, dan tidak akan tercapai tujuan awal dari koperasi syariah itu sendiri yaitu untuk kemaslahatan umat di dunia dan akhirat. Maka dari itu dengan menghindari praktik yang akan menyebabkan kagiatan riba tersebut akan terjadi hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat, serta terbinanya kerjasama dan gotong-royong yang pada akhirnya akan menghantarkan kepada kemaslahatan bersama.

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin memiliki peran yang penting untuk mencapai itu semua, sehingga dalam Islam juga diajarkan bahwasanya setiap kebijaksanaan, keputusan, dan peraturan serta program-program yang dijalankan oleh lembaga pemerintahan harus memuat yang dapat memelihara serta dapat mewujudkan kemaslahatan bersama dan kesejahteraan masyarakat atau umat. Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fiqhnya ialah:

تَصَرَّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Artinya:*”Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya terkait kepada kemaslahatan”

Menurut A. Djazuli kaidah ini termasuk kepada kaidah *fiqh siyasah*. Kaidah *fiqh siyasah* itu sendiri ialah hukum Islam yang objek pembahasannya adalah mengenai kekuasaan yang meliputi hukum tatanegara, administrasi Negara dan hukum ekonomi. Dalam *fiqh siyasah* juga menjelaskan hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, yang menyangkut nantinya tentang



kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemimpinnya tersebut. (Hasan, 2023, p. 97)

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwasanya setiap kebijakan dan peraturan serta program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian haruslah bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Terkhususnya program pemberdayaan koperasi dengan pola Syariah, yang mana setiap program yang dijalankan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga tujuan masalah perekonomian masyarakat akan tercapai, dengan pertanggungjawaban pemimpin untuk melaksanakan amanahnya dapat terlaksanakan dengan baik. Dan juga setiap program yang dilaksanakan tersebut telah sesuai dengan prinsip Islam, maka koperasi syariah itu sendiri akan menjadi suatu lembaga perekonomian yang mampu mendorong perekonomian, serta mampu mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya di dunia dan akhirat.

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin melalui program yang dilaksanakan, setiap program pemberdayaan koperasi syariah yang dilaksanakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sehingga setiap program yang berhubungan dengan pengembangan dan pemberdayaan koperasi syariah telah sesuai dengan prinsip orientasi koperasi syariah itu sendiri yaitu untuk kemaslahatan bersama. Sedangkan dilihat dari segi program pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas koperasi Usaha Mikro

Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin juga telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu program pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. (Koesman, 2008, p. 22)